

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERETASAN AKUN
PRIBADI DI KOTA MAKASSAR**

*Accountability of Perpetrators of the Crime of Hacking Personal Accounts in Makassar
City*

Made Wilantara*, Ruslan Renggong, Siti Zubaidah

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: madewilantara876@gmail.com

Received: September 11, 2024

Accepted: December 01, 2024

Published: December 30, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar yaitu unsur setiap orang dibuktikan dengan melihat keadaan jiwa terdakwa, unsur dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum dibuktikan dengan adanya kehendak terdakwa, unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dibuktikan dengan terdakwa dengan sengaja dan tanpa izin mengakses sistem elektronik milik situs Remitly menggunakan data kartu kredit Mastercard milik orang lain yang didapatkan dengan menggunakan link phishing, selanjutnya link phishing tersebut akan di tampilkan dan diakses guna untuk melihat isi dari link phishing tersebut, unsur turut serta melakukan dibuktikan dengan terdakwa dan empat pelaku lainnya terlibat dalam perbuatan tersebut. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Peretasan Akun Pribadi, Unsur-unsur Tindak Pidana Peretasan Akun Pribadi

Abstract

This research aims to analyze: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, and the accountability of perpetrators of criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City. This research was carried out in the jurisdiction of the South Sulawesi Regional Police in Makassar City using normative research using interview and literature study data collection techniques. The results of the research show that: the process of proving the elements of the criminal act of hacking personal accounts in Makassar City, namely the element of each person is proven by looking at the state of the criminal's soul, the element of intentionally without rights or against the law is proven by the fraudster's will, the element of accessing the computer and/or website electronically with the aim of obtaining electronic information and/or electronic documents proven by fraud by intentionally and without permission accessing the Remitly site's electronic system using someone else's Mastercard credit card data obtained using a phishing link, then the phishing link will be displayed and. in order to see the contents of the phishing link, as well as provide evidence with the perpetrator and four other perpetrators who were involved in the act. Responsibility for criminal acts of hacking personal accounts in Makassar City is threatened with imprisonment for 2 years and a fine of IDR 200,000,000.00.

Keywords: *Criminal Liability, Personal Account Hacking, Elements of the Crime of Personal Account Hacking*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Pada era digital saat ini, masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah menemukan pola hidup yang baru. Dengan kemajuan teknologi, manusia dapat dengan mudah mengakses informasi, berkomunikasi dengan lebih lancar dan cepat, tanpa terhalang oleh batasan jarak dan waktu. Pesatnya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan memberikan banyak manfaat yang kita rasakan sehari-hari, selain menghasilkan pengetahuan baru juga dapat meningkatkan keadaan ekonomi (I Gusti Ayu Suanti Kamadi Singgi, dkk, 2020:334-335). Keadaan ekonomi yang berkembang dalam suatu negara memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pokok-pokok kehidupan seseorang (Renggong, 2022). Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membuka wawasan baru dalam kehidupan manusia. Dalam keseharian, manusia kini sangat tergantung pada internet, yang telah menjadi kebutuhan mendasar. Perkembangan teknologi yang cepat memberikan berbagai manfaat kepada masyarakat, seperti penggunaan email, transaksi jual beli secara online (e-commerce), pembelajaran online (e-learning), transaksi perbankan melalui internet (internet banking), bisnis online, dan banyak lainnya (Brahmanta Arya Wijoseno, Dkk, 2023:2031-2034). Menurut data terbaru dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2023 ada sekitar 215 juta pengguna internet di Indonesia. 51,19 % dari kalangan pria dan 48,81 % dari kalangan wanita. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 1,17 % dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2022 jumlah pengguna internet mencapai 210 juta dan akan terus bertambah setiap harinya.

Pesatnya perkembangan teknologi internet menciptakan peluang bagi berbagai bentuk kejahatan yang semakin berkembang baik dari segi volume maupun kompleksitasnya. Tindak kriminal di dunia maya kini lebih beragam dan jumlahnya semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. (Mansyur, Dkk, 2022:154). Dampak negatif dari pemanfaatan teknologi berbasis internet sering terlihat dalam aktivitas sehari-hari, seperti pelanggaran hak cipta, prostitusi, perjudian online, penipuan, penyebaran malware, pencemaran nama baik, pencurian data melalui internet, dan berbagai bentuk kejahatan siber lainnya (Hamid, Dkk, 2023). Sistem hukum pidana di Indonesia hingga saat ini mengacu pada sistem hukum pidana kolonial Belanda. KUHP dan KUHP yang merupakan induk dari aturan hukum pidana dan acara pidana di Indonesia masih belum mampu menangani cybercrime atau kejahatan lain yang muncul di dunia maya. Aturan-aturan konvensional tidak lagi dapat digunakan untuk mengatasi cybercrime (Suhariyanto, 2013). Pertikaian perundang-undangan sebagai aturan atau norma sosial sangat penting untuk menyatukan perbedaan cara pandang dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. (Zubaidah, Dkk, 2023).

Pemerintah Indonesia dalam perkembangannya telah berupaya dengan membuat regulasi dan peraturan untuk menghadapi akibat yang timbul dari permasalahan kejahatan dunia maya. Yakni, dengan di undangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Ridwan, dkk, 2023). Dari data yang di sampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO), Indonesia masuk dalam dua besar negara dengan kejahatan dunia maya atau Cyber Crime tertinggi di dunia. Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian lebih masyarakat di dunia (Barda Nawawi Arief, 2006:26). Kasus cybercrime di Indonesia semakin berkembang sejalan dengan perkembangan internet dan teknologi yang ada. Selain karena sistem keamanan yang lemah, kasus cybercrime di Indonesia terjadi karena kelalaian yang dilakukan oleh penggunanya sendiri (Hengki Irawan, dkk, 2024:4).

Jumlah kasus tindak pidana siber (Cyber Crime) di Indonesia terus mengalami peningkatan, data di Elektronik Manajemen Penyidikan (E-MP) Robinopsal Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) menunjukkan kepolisian menindak 8.831 kasus kejahatan siber terhitung dari tanggal 1 januari sampai dengan 22 desember 2022. Seluruh satuan kerja di bareskrim polri dan Kepolisian Daerah (Polda) terus melakukan penindakan terhadap kasus tersebut. Polda Metro Jaya menjadi satuan kerja dengan jumlah penindakan paling banyak terhadap kasus kejahatan siber yaitu 3.709 perkara. Sementara pada periode yang sama di 2021, jumlah penindakan yaitu 612 di seluruh Indonesia. Satuan kerja yang melakukan penindakan paling banyak yaitu: Polda Metro Jaya 293 kasus, Polda Jatim 60 kasus, Polda Jabar 48 kasus, Polda Sumut 29 kasus, Bareskrim Polri 21 kasus dan Polda Lampung 18 kasus.

Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan kota metropolitan dengan perekonomian yang relatif maju (Siti Zubaidah, Dkk, 2023:223-224). Kasus kejahatan Cyber Crime yang pernah terjadi di Kota Makassar yaitu peretasan akun pribadi yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin pada hari rabu 19 april 2023 yang bertempat di JL. Paccerakang No. 30 Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Peretasan tersebut merupakan tindak pidana penyertaan atau tindak pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Adapun pelaku lainnya yang terlibat dalam peretasan akun pribadi tersebut yaitu Heri alis Bapong (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO), dan Muhammad Safaad (DPO).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Adapun cara yang digunakan untuk mengumpulkan data meliputi: Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber di lokasi penelitian, yaitu hakim Pengadilan Negeri Makassar, Cyber Crime Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dan Ahli IT. Studi pustaka terhadap literatur-literatur, karya-karya ilmiah, dokumen-dokumen, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan kebutuhan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas tentang proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar, sebelumnya penulis akan menguraikan kronologi kasus peretasan akun pribadi pada Putusan No/799/Pid.Sus/2023/Pn Mks yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin, yaitu Muh. Mursyid Baharuddin adalah pria kelahiran Ujung Pandang pada tanggal 04 Maret 1994 dan juga sebagai pelaku peretasan akun pribadi di Kota Makassar. Saat melakukan peretasan Muh. Mursyid Baharuddin berusia 29 tahun dan bekerja sebagai wiraswasta, tindak pidana peretasan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 19 April 2023 sekitar pukul 15:00 wita yang bertempat di Jalan Paccerakang Nomor 30 Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar. Pelaku dalam tindak pidana peretasan akun pribadi tersebut terdiri dari 5 (lima) orang, pelaku yang sudah ditangkap dan di proses adalah Muh. Mursyid Baharuddin sedangkan 4 (empat) pelaku lainnya yaitu Heri Alias Bapong, Tri Hardani Saputra, Hari Pratama Sukmana dan Muhammad Safaad masih dalam proses pencarian (DPO).

Masing-masing pelaku mempunyai peran yang berbeda, adapun peran masing-masing pelaku yaitu Heri alias Bapong bertugas untuk mengumpulkan data–data *email* yang akan dijadikan korban. kemudian Hari Pratama mengirimkan *Link phishing* ke *email* korban dengan situs <https://login.northlane.com/> menggunakan *software heart V.1* untuk diambil data kredensial seperti *username*, *password*, dan data kartu debit *mastercard*. Setelah berhasil mendapatkan data kredensial tersebut maka Tri Hardani mengecek *email* korban untuk melihat *username*, *password* dan data kartu debit *mastercard*, setelah itu Tri Hardani menyerahkan *username* dan *password* serta data kartu debit *mastercard* korban kepada Muh. Mursyid Baharuddin. Selanjutnya peran Muh. Mursyid Baharuddin adalah mengecek isi saldo kartu kredit *mastercard* milik korban. Setelah Muh. Mursyid Baharuddin mengecek isi saldonya dan ternyata saldo milik korban tersebut sesuai target, selanjutnya peran Muhamad Safaad adalah melakukan transaksi menggunakan data kredensial tersebut dengan mencairkan saldo kartu debit *mastercard* milik korban

dengan cara bertransaksi koin *cryptocurrency* atau mencairkan lewat situs *western union* dan *remitlet*. Total keuntungan yang telah diperoleh lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Kejahatan tersebut sudah dilakukan sejak Maret 2021 sampai dengan 20 April 2023 bersama empat pelaku lainnya dan Muh. Mursyid Baharuddin mendapatkan bayaran uang setiap bulannya dari Heri sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Muh. Mursyid Baharuddin tersebut diketahui oleh M. Arizal Hindi yang juga bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Pai, kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dan merupakan Anggota *cyber* Polda Sulsel. Selanjutnya M. Arizal Hindi bersama Edy Elsandy Dahir dan Aswar Anas yang juga merupakan anggota *cyber* Polda Sulsel melakukan penyelidikan untuk mencari informasi lebih lanjut terkait hal tersebut dan melakukan *Profiling*. Setelah mengetahui keberadaan Muh. Mursyid Baharuddin yang kemudian tim *cyber* Polda Sulsel langsung menuju lokasi tersebut dan menemukan Muh. Mursyid Baharuddin sedang melakukan kegiatan *illegal* akses tersebut. Dari uraian kasus diatas modus peretasan yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin berdasarkan teori dalam tinjauan pustaka adalah dengan menggunakan metode *phising* dengan menggunakan *link phising*. Hasil wawancara dengan Supriadi Syam selaku Ahli IT Universitas Bosowa mengatakan didalam *link phising* dalam pemrograman suatu jaringan komputer seorang peretas akan membuat suatu perintah dengan bahasa tertentu menjadi suatu *link* sebagai hal pemicu untuk dilaksanakannya perintah itu.

Peretasan akun pribadi yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin merupakan suatu perbuatan melawan hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi dalam kasus tersebut, yaitu:

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum
- 3) Mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- 4) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan.

Hasil wawancara dengan Luluk Winarko selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Kamis 1 Februari 2024 proses pembuktian unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi pada kasus Putusan Nomor 799/Pid.Sus/2023/PN Mks, yaitu:

- 1) Unsur setiap orang
Setiap orang dalam konteks hukum merujuk pada individu yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam kasus ini, "setiap orang" merujuk pada terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin yang telah didakwa oleh jaksa penuntut umum. Terdakwa dinyatakan sehat baik secara fisik maupun mental, tanpa tanda-

tanda gangguan jiwa pada saat melakukan tindak pidana, selama proses penyidikan, hingga persidangan.

- 2) Unsur dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum.

Dalam kasus ini, terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin memiliki kesadaran akan kemungkinan yang bisa terjadi akibat dari tindakannya, sehingga terdapat sikap batin atau niat yang mendorongnya untuk melakukan perbuatannya tersebut. Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa hak, yakni melakukan peretasan akun pribadi secara ilegal, di mana akun yang diretas adalah milik orang lain. Ia secara sadar memahami bahwa tindakannya dapat menyebabkan kerugian materiil bagi korban serta tujuan utama dari perbuatannya adalah untuk keuntungan pribadi.

- 3) Unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.

Pada kasus diatas untuk membuktikan unsur mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang dilakukan oleh terdakwa maka dalam persidangan *link phishing* yang digunakan akan di tampilkan dan akan diakses untuk melihat isi dalam *link* tersebut. *Link phishing* yang digunakan dalam kasus yang penulis teliti adalah <https://login.northlane.com> dimana sebelumnya isi dari *link phishing* yang digunakan pelaku telah di *download* dan di pindahkan ke dalam *flashdisk* maupun *harddisk* dan *website* atau *link phishing* yang digunakan telah dilakukan uji laboratorium forensik oleh penyidik kepolisian. *handphone* maupun laptop yang digunakan oleh terdakwa juga akan dibuka dalam persidangan karena didalam *handphone* dan laptop tersebut juga ada *link phishing* yang digunakan untuk melakukan peretasan.

Hasil wawancara dengan Andi Ahmad mengatakan untuk mencari tau siapa pemilik *device link phishing* tersebut penyidik akan menganalisis jejak-jejak *link phishing* yang digunakan pelaku hingga menemukan *device* yang digunakan pada *link phishing* tersebut. Setelah mengetahui *device* yang di gunakan maka penyidik akan mencari tahu lokasi *device* tersebut dengan melacak kode *IMEI* dan *MAC Addrees*. Setelah melakukan pelacakan dengan cara *profiling* penyidik akan mengetahui *device link phishing* tersebut adalah milik terdakwa. Andi Ahmad mengatakan *link phishing* mempunyai perbedaan dengan *link* asli, secara langsung *link phishing* dapat dilihat dari alamat *URL*-nya, misalnya: <https://store.apple.com> (*link* asli) berbeda dengan <http://store.apple.com.blogspot.com> (*link* palsu). *Link phishing* biasanya menggunakan alamat *URL* yang menyerupai situs asli sehingga sulit untuk dibedakan.

Luluk Winarko mengatakan setelah *link phishing* tersebut di tampilkan dan dibuka selanjutnya hakim akan mendengarkan keterangan saksi-saksi yang melihat terdakwa melakukan tindak

pidana peretasan serta pendapat ahli IT yang dihadirkan dalam persidangan tentang bagaimana cara melakukan peretasan akun pribadi menggunakan *link phishing* tersebut.

Hasil *wawancara* dengan Supriadi Syam selaku ahli IT Universitas Bosowa mengatakan langkah-langkah dalam melakukan peretasan akun pribadi dengan menggunakan *link phishing*, yaitu:

- a) Sebelum melakukan peretasan langkah awal yang dilakukan pelaku adalah mengumpulkan akun *email* yang akan dijadikan target peretasan, biasanya pelaku memperoleh akun *email* tersebut dari teman terdekatnya maupun menggunakan aplikasi tertentu.
- b) Setelah mendapatkan data-data akun *email* kemudian pelaku kejahatan membuat *link phishing* dengan menggunakan bahasa tertentu, *link phishing* tersebut di gunakan untuk memancing pemilik akun agar membuka *link* tersebut untuk mengunduh *malware* atau agar pemilik akun mau untuk memberikan *password* akun pribadi miliknya ke dalam *link* itu.
- c) kemudian pelaku mengirimkan *link phishing* tersebut ke akun *email* yang sudah dijadikan target peretasan, menurut Supriadi Syam *link phishing* dapat dibuat oleh siapa saja dengan mempelajari pemograman baik melalui internet maupun literatur.
- d) Pelaku mengirimkan *link phishing* seolah-olah *link* tersebut di kirimkan langsung oleh *google* maupun instansi resmi lainnya maka pemilik akun dengan mudah akan percaya dengan *link phishing* tersebut. Karena merasa percaya dan tidak mengetahui bahwa *link* tersebut merupakan *link* penipuan maka pemilik akun akan membuka *link phishing* tersebut untuk memasukan *username* dan *password*.

Saat membuat *link phishing* pelaku sudah mempunyai niat jahat karena tujuan pelaku membuat *link phishing* tersebut adalah agar pelaku dapat menguasai akun pribadi korban. Kemudian setelah berhasil meretas akun pribadi maka pelaku biasanya akan menggunakan data-data yang ada pada akun pribadi korban untuk mendapatkan keuntungan pribadinya seperti pelaku akan mengambil saldo kartu kredit yang ada pada akun pribadi korban.

- 4) Unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakkukan.

Dalam unsur ini merujuk pada tindakan pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau individu secara sendiri-sendiri. Pada kasus diatas diperoleh fakta-fakta persidangan bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh 5 (lima) orang pelaku yaitu Muh. Mursyid Baharuddin (terdakwa), Heri alias Bapong (DPO), Hari Pratama Sukmana (DPO), Tri Hardani Saputra (DPO), dan Muhammad Safaad (DPO) dimana para pelaku tersebut mempunyai peran yang berbeda.

Hasil wawancara dengan Luluk Winarko mengatakan setelah mendengar fakta-fakta dalam persidangan hakim akan melakukan penilaian untuk menetapkan suatu keputusan berdasarkan alat bukti, barang bukti dan juga berdasarkan pada keyakinan yang di miliknya. Berdasarkan alat bukti yang diajukan didalam persidangan pada kasus yang penulis teliti dasar bagi majelis hakim untuk memperoleh keyakinan, yaitu pertama bahwa benar telah terjadi tindak pidana peretasan akun pribadi yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan keterangan dari saksi M. Arizal Hindi, saksi Edy Elsandi Dahir, dan saksi Aswar Anas. Saksi merupakan anggota Polri dimana pada saat melakukan penangkapan ketiga saksi melihat terdakwa Muh. Mursyid Baharuddin sedang melakukan peretasan dengan menggunakan handphone dan laptopnya. Dan kedua, terhadap keterangan ahli IT yaitu Ronny yang dihadirkan dalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa pendapat ahli tersebut benar sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, sehingga dapat dikatakan unsur-unsur tindak pidana peretasan akun pribadi pada kasus tersebut telah terbukti.

Menurut Luluk Winarko dalam sidang pengadilan terkait tindak pidana peretasan akun pribadi, proses pembuktian unsur-unsurnya pada dasarnya serupa dengan tindak pidana lainnya. Namun, dalam kasus peretasan akun pribadi, alat bukti yang digunakan umumnya berbentuk elektronik, yang bersifat virtual. Hubungan antara alat bukti elektronik dan keyakinan hakim sangat jelas, di mana hakim terikat oleh aturan Undang-undang dan ia harus memiliki keyakinan bahwa bukti-bukti yang disajikan selama persidangan memiliki kebenaran yang kuat.

Konsep pertanggungjawaban pidana terdiri dari dua kata yaitu, pertanggungjawaban dan pidana. Istilah pertanggungjawaban berasal dari kata dasar "tanggung jawab". Tanggung jawab merujuk pada kondisi di mana seseorang diberi beban untuk menanggung akibat dari tindakan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga orang tersebut dapat dituntut, dipersalahkan, atau diadili atas tindakan tersebut (W.J.S Poerwadarminta, 1976:1014). Setiap individu yang melakukan tindak pidana harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Konsep pertanggungjawaban pidana sangat penting dalam hukum pidana, karena hukuman tidak dapat dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana jika tidak ada tuntutan pertanggungjawaban pidana terhadapnya (Andi Hamzah, 2001:12).

Merujuk pada teori pertanggungjawaban pidana peretasan akun pribadi dalam tinjauan pustaka maka pertanggungjawaban pidana tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar telah diatur dalam Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) UU ITE. Berdasarkan kasus yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin ia telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena saat melakukan tindak pidana ia sudah dikatakan sebagai seseorang yang telah dewasa, dapat dilihat dari usianya saat melakukan tindak pidana yaitu berusia 29 tahun Muh. Mursyid Baharuddin lahir pada tanggal 04 Maret 1994 dan keadaan jiwa Muh. Mursyid Baharudin yang tidak terganggu dapat dilihat dari tidak adanya surat keterangan jiwa yang terganggu dari rumah sakit maupun instansi lain.

Perbuatan Muh. Mursyid Baharuddin tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, perbuatan yang dilakukan oleh Muh. Mursyid Baharuddin adalah turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda yang telah ditentukan tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut penulis hukuman 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh hakim tidak memenuhi rasa keadilan karena hukuman yang dijatuhkan cukup singkat tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan. Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan peretasan akun pribadi sejak Maret 2021 hingga 20 April 2023 dengan total keuntungan yang diperoleh lebih dari Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), seharusnya hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana lebih berat lagi sehingga dapat menciptakan rasa keadilan baik terhadap korban maupun pelaku. Menjatuhkan pidana seberat-beratnya tentu saja akan memberikan efek jera sehingga terdakwa akan merasa kapok dan untuk meminimalisir terdakwa akan menggulangi perbuatannya lagi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana peretasan akun pribadi di Kota Makassar adalah pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta) dengan ketentuan apabila denda yang telah ditentukan tersebut tidak di bayar maka akan di ganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2001 Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta,
- Abd Haris Hamid, Siti Zubaidah, Ruslan Renggong dan Mustawa Nur. 2023. Analisis Hukum Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Arisan Online di kota Makassar, Indonesian Journal of Legality of Law, Vol. 5, No. 2, hlm. 503.
- Barda Nawawi Arief. 2006. Tindak Pidana Mayantara, Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo persada
- Brahmanta Arya Wijoseno dan I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyastuti. 2023. Jerat Pidana Terhadap Pelaku Peretas Sistem Komputer Secara Ilegal (Hacker) Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Kertha Desa Vol. 11, No.3, hlm. 2031-2034
- Hengky Irawan, Joni Paamsyah, Heldi Feprizon dan Agung Putra Fatullah .2024. Pengaturan Tindak Pidana Mayantara (Cybercrime) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Journal of Social Science Research Volume 4 Nomor 1, hlm. 4

- I Gusti Ayu Suanti Kamadi Singgi, I Gusti Bagus Suryawan dan I Nyoman Gede Sugiarta. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peretasan Sebagai Bentuk Kejahatan Mayantara (Cyber Crime), *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol. 1 No. 2, hlm. 334-335
- Mansyur, Marwan Mas dan Ruslan Renggong. 2022. Analisis Penerapan Saknsi Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Handphone di Wilayah Polres Pinrang, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol.4, No.2, hlm. 154
- Ruslan Renggong, 2022, Investigating law enforcement for coral reef conservation of the Spermonde Archipelago, Indonesia, *Asian Journal of Conervation Biology*, Vol.11 No.1, hlm.304,
- Ridwan, Muhammad Nur, dan Sulaiman. 2023. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (hacker) dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*. Vol. VI No.1 hlm. 114
- Siti Zubaidah, Andi Tira, Almusawir. 2023. Implementation of Diversion on Examining the Process of Children in Conflict with the Law. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*. Vol. 11 No. 1 hlm. 223-224
- Siti Zubaidah, Kamsilania, M Amil Shadiq, Abd Haris Hamid, Fitriani. 2023. Anarchist Demonstration During The Exercise Of The Ringht to Freedom of Opinion, *Sign Jurnal hukum*, Vol.4, No.2, hlm. 353
- Suhariyanto, Budi. 2013. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) - Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya. Cetakan kedua. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.J.S Poerwadarminta. 1976. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai pustaka.